

PEDOMAN PENGELOLAAN ARSIP PEMERINTAHAN DESA/KELURAHAN

2009

PERKA ANRI NO. 14, 3 HLM

PERATURAN KEPALA ANRI TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN ARSIP PEMERINTAHAN DESA/KELURAHAN

- ABSTRAK
- : - untuk menjamin ketersediaan arsip yang autentik dan terpercaya guna menjamin perlindungan hak-hak keperdataan rakyat, dibutuhkan penyelenggaraan kearsipan pemerintahan desa/kelurahan yang andal sebagai bagian dari penyelenggaraan kearsipan nasional; untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan desa/kelurahan yang baik dan bersih dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan masyarakat diperlukan pengelolaan arsip pemerintahan desa/kelurahan yang baik.
  
  - Dasar hukum Undang-Undang ini adalah: Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009, Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 1979, Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007, Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 sebagaimana telah enam kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2005, Keputusan Presiden Nomor 87/M Tahun 2004, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 1991, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2005, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2005, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2006, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2007,

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2007, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2007, Peraturan Menteri Negeri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 22 Tahun 2008, Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 09 Tahun 2009.

- Dalam Undang-Undang ini diatur tentang pengelolaan arsip Pemerintahan Desa/Kelurahan yang meliputi arsip yang tercipta pada Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) serta Kelurahan. Ruang lingkup pengaturan meliputi pembuatan naskah dinas, pengurusan surat, penataan dan penggunaan arsip, serta penyusutan arsip.

CATATAN

- : - Peraturan Kepala ANRI ini ditetapkan pada tanggal 12 Oktober 2009.
- Hal- hal yang belum diatur dalam peraturan ini akan diatur lebih lanjut dengan ketentuan tersendiri.
  - Lampiran 75 halaman